



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai ukuran-ukuran yang ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, ketersediaan Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu persyaratan administratif yang perlu dipenuhi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
19. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri yang selanjutnya disingkat SMKN Mandiri adalah Sekolah Menengah Kejuruan Mandiri Dinas Pendidikan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
10. Kepala Sekolah adalah Kepala SMKN Mandiri.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Barang.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah Dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Unit Produksi Teaching Factory adalah unit kegiatan yang memproduksi barang dan/atau jasa yang pelaksanaannya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran Teaching Factory di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan pendidik.
23. Peserta Didik adalah siswa-siswi SMKN Mandiri.
24. Pendidik adalah guru SMKN Mandiri.
25. Pelayanan Akademik adalah pelayanan oleh paket keahlian yang ada di SMKN Mandiri kepada peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku.
26. Paket Keahlian adalah unit di bawah Kepala SMKN Mandiri yang membina paket keahlian tertentu.
27. Pelayanan Administrasi Akademik adalah pelayanan SMKN Mandiri di bidang ketatausahaan kepada Peserta Didik.
28. Pelayanan Produksi adalah pelayanan Unit Produksi SMKN Mandiri berupa pembuatan barang untuk dijual kepada penggunapelayanan.
29. Pelayanan Jasa adalah pelayanan Unit Produksi SMKN Mandiri berupa jasa untuk dijual kepada penggunapelayanan.

30. Pengguna Pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Unit Produksi dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan Unit Produksi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SMKN Mandiri dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - b. memberikan kepastian kepada penerima layanan; dan
  - c. memberikan perlindungan kepada pemberi layanan.

## BAB III

### JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan SMKN Mandiri, terdiri dari :
  - a. Pelayanan Pendidikan;
  - b. Pelayanan Kesiswaan;
  - c. Pelayanan Ketatausahaan dan Keuangan; dan
  - d. Pelayanan Unit Produksi Teaching Factory.
- (2) Jenis Pelayanan SMKN Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk bidang keahlian pariwisata, bidang keahlian teknologi industri, bidang keahlian bisnis manajemen dan bidang kemaritiman/kelautan.

#### Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

#### Pasal 5

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan nondasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

#### Pasal 6

Jenis pelayanan, indikator dan batas waktu capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## PELAKSANA

## Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh SMKN Mandiri sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsinya.

## BAB V

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q. Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
  - a. Rapat kerja;
  - b. Rapat koordinasi;
  - c. Peninjauan/kunjungan lapangan; dan
  - d. Permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 9

- (1) Kepala SMKN Mandiri menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah dan Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan Sekretariat Daerah.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD dan hasil dari Unit Produksi Teaching Factory yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran melalui DPA SMKN Mandiri.

## BAB VIII

## PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72049

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 88 TAHUN 2017

Tanggal 20 Juni 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SMKN MANDIRI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
1	Pelayanan Pendidikan	Standar Isi	Program keahlian melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	100%	100%	100%
			Program keahlian mengembangkan kurikulum bersama-sama Tim : (1) guru mata pelajaran dalam keahlian (2) Ketua Program Keahlian (3) Kepala Sekolah (4) narasumber dari dunia usaha atau dunia industri (DU/DI) (5) Pengawas (6) Komite Sekolah dan penyelenggara lembaga pendidikan dengan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP	100%	100%	100%
			Program keahlian mengembangkan kurikulum melalui tujuh kegiatan pokok mekanisme penyusunan KTSP	100%	100%	100%
			Program keahlian mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 7 (tujuh) prinsip pengembangan KTSP	100%	100%	100%
			Program keahlian menyusun kurikulum muatan lokal dan kurikulum berbasis pendidikan karakter dengan melibatkan 7 (tujuh) stakeholder	90%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan program Praktik Kerja di Dunia Usaha/ Industri (Prakerin) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan atau lebih, mengikuti jam kerja karyawan/pegawai	100%	100%	100%
			Program keahlian menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 36 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun minimal 38 minggu	100%	100%	100%
			Guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan kepada siswa 91%-100% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.	90%	95%	100%
			Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan berdasarkan ketentuan dalam struktur kurikulum yaitu pada silabus, RPP, alokasi waktu 192 jam pelajaran.	90%	95%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
				2017	2018	2019
			Program keahlian memanfaatkan lebih dari 90% Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran seluruh mata pelajaran	95%	100%	100%
			KTSP disahkan oleh Kepala Sekolah/ Madrasah dengan memperhatikan pertimbangan Komite sekolah/Madrasah atau penyelenggara pendidikan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%
			Program keahlian mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.	90%	95%	100%
			Guru mengembangkan silabus sesuai dengan 7 (tujuh) langkah pengembangan	100%	100%	100%
			Program keahlian menjabarkan 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) ke dalam indikator-indikator untuk setiap mata pelajaran	95%	100%	100%
			Program keahlian menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75% untuk 6 (enam) atau lebih mata pelajaran.	100%	100%	100%
			Program keahlian atau sekolah/ madrasah memiliki kalender pendidikan yang memuat 4 (empat) macam Pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 (satu) tahun ajaran : (1) awal tahun pelajaran; (2) minggu efektif; (3) pembelajaran efektif; dan (4) hari libur.	100%	100%	100%
		Standar Proses	100% (seratus persen) peserta didik baru yang diterima oleh sekolah memenuhi persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun khusus.	90%	95%	100%
			Memiliki 13 mata pelajaran memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus	90%	95%	100%
			Sebesar 91%-100% RPP disusun dengan memperhatikan 6 (enam) prinsip penyusunan.	100%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 4 (empat) persyaratan yang ditentukan.	100%	100%	100%
			Sebesar 91%-100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam RPP.	100%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (sesuai dengan tingkat kebutuhan Program keahliannya) dengan SDM sendiri yang memiliki kesesuaian kompetensi dan bersertifikat	90%	95%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Program keahlian menindaklanjuti 91%-100% Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan DU/DI.	90%	95%	100%
			Sebesar 96%-100% Siswa melakukan praktik kerja pada DU/DI untuk memperoleh kompetensi keahliannya.	90%	95%	100%
			Kepala Sekolah/Madrasah dan program keahlian melakukan pemantauan proses pembelajaran mencakup 3 (tiga) tahapan yaitu : (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) penilaian hasil pembelajaran.	100%	100%	100%
			Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Ketua Program Keahlian dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan dan konsultasi.	95%	100%	100%
			Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan ketua program keahlian dengan memperhatikan 4 (empat) aspek, yaitu: 1) persiapan; 2) pelaksanaan; 3) evaluasi pembelajaran; dan 4) rencana tindak lanjut.	95%	100%	100%
			Kepala sekolah/madrasah dan ketua program keahlian menyampaikan hasil pengawasan (pemantauan, supervisi, dan evaluasi) proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.	95%	100%	100%
			Kepala Sekolah/Madrasah dan Ketua Program Keahlian melakukan tindak lanjut terhadap 91%-100% hasil pengawasan proses pembelajaran	95%	100%	100%
			96% (Sembilan puluh enam persen) siswa melakukan prakerin pada DU/DI yang relevan	96%	100%	100%
			Kepala SMKN Mandiri dan ketua program keahlian menyampaikan hasil pengawasan (pemantauan, supervisi, dan evaluasi) proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan seperti guru yang bersangkutan, dewan guru dan pengawas sekolah	95%	100%	100%
			Sebesar 91% - 100% hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun terakhir dilakukan tindak lanjut oleh Kepala Sekolah dan Ketua Program Keahlian dari hasil pengawasan proses pembelajaran.	95%	100%	100%
			Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata 7,5 atau lebih uji kompetensi mata pelajaran produktif pada tahun terakhir.	95%	100%	100%
			Angka putus sekolah tidak melebihi 1% dari jumlah siswa	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
		Standar Kompetensi Lulusan	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui 91%-100% kelompok mata pelajaran Iptek untuk dapat berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.	90%	95%	100%
			Siswa terlibat dalam kegiatan belajar 4 (empat) kelompok mata pelajaran Iptek yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah kompleks.	90%	95%	100%
			Siswa terlibat dalam kegiatan belajar 4 (empat) kelompok mata pelajaran Iptek yang memiliki kemampuan untuk menganalisis gejala alam dan sosial.	90%	95%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam 4 (empat) kelompok mata pelajaran Produktif dan Adaptif secara efektif.	95%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui 10 program pembiasaan untuk mencari Informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar dalam satu tahun terakhir.	90%	95%	100%
			Siswa mengikuti kegiatan 4 (empat) pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab dalam 1 (satu) tahun terakhir.	90%	95%	100%
			Siswa memperoleh 4 (empat) atau lebih kegiatan pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam 1 tahun terakhir.	90%	95%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasi karya seni dan budaya dengan memfasilitasi 4 (empat) atau lebih kegiatan dalam 1 (satu) tahun terakhir	90%	95%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kegiatan dengan menjalankan 4 (empat) atau lebih kegiatan sikap percaya diri dan tanggung jawab dalam 1 (satu) tahun terakhir.	95%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun terakhir belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.	90%	95%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif.	95%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar 4 (empat) jenis atau lebih kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama untuk dapat menjalankan ajaran agama melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif .	95%	100%	100%
			Siswa memperoleh 10 (sepuluh) atau lebih mata pelajaran pengalaman belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain melalui mata pelajaran yang menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Siswa mengikuti kegiatan yang memfasilitasi 4 (empat) atau lebih kegiatan siswa dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.	100%	100%	100%
			Siswa mengikuti dan memfasilitasi 4 (empat) atau lebih kegiatan untuk memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) seiring dengan perkembangannya setiap tahun.	90%	95%	100%
			Siswa mengikuti kegiatan untuk memperoleh pengalaman belajar agar menguasai atau memiliki kompetensi keahlian dan jiwa kewirausahaan, melalui pembelajaran berbasis masalah dan/atau pembelajaran berbasis proyek melalui 4 (empat) atau lebih mata pelajaran.	95%	100%	100%
			Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN teori kelompok mata pelajaran produktif pada tahun terakhir mencapai nilai rata-rata 2,00 atau lebih di atas batas nilai kelulusan UN.	90%	95%	100%
			Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian batas nilai kelulusan UN mata pelajaran Matematika pada tahun terakhir mencapai nilai rata-rata 2,00 atau lebih di atas batas nilai kelulusan UN.	90%	95%	100%
			Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian batas nilai kelulusan UN mata pelajaran Bahasa Inggris pada tahun terakhir mencapai nilai rata-rata 2,00 atau lebih di atas batas nilai kelulusan UN.	90%	95%	100%
			Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian batas nilai kelulusan UN mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tahun terakhir mencapai nilai rata-rata 2,00 atau lebih di atas batas nilai kelulusan UN	90%	95%	100%
			Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata 7,5 atau lebih uji kompetensi mata pelajaran produktif pada tahun terakhir.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki Nilai kelulusan 100% .	95%	100%	100%
			Program keahlian memiliki lulusan 91%-100% telah yang bekerja di DU/DI yang sesuai dengan kompetensi keahliannya.	90%	95%	100%
			Sembilan puluh enam persen (96%) guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Untuk bidang tertentu, kualifikasi kepakaran ditunjukkan dengan pengakuan lain setingkat S1 atau D-IV.	95%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
		Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sebesar 96%-100% guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Untuk bidang tertentu, kualifikasi kepakaran ditunjukkan dengan pengakuan lain setingkat S1 atau D-IV.	95%	100%	100%
			Sebesar 96%-100% guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.	95%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 96%-100%guru mata pelajaran produktif sesuai dengan program keahliannya.	95%	100%	100%
			Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dengan rata-rata kehadiran guru 96%-100% untuk menjalankan tugas utamanya	95%	100%	100%
			Sebesar 96%-100% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.	95%	100%	100%
			Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%
			Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, siswa dan orangtua siswa	100%	100%	100%
			Sebesar 96%-100% guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya secara ilmiah.	95%	100%	100%
			Sebesar 76%-100% Guru mata pelajaran produktif memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai keahliannya	90%	95%	100%
			Sebesar 96%-100% Guru mata pelajaran produktif memiliki satu kompetensi utama dan dua kompetensi tambahan	90%	95%	100%
			Ketua program keahlian berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai ketua program keahlian	100%	100%	100%
			Ketua program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), atau sertifikat keahlian yang setara	100%	100%	100%
			Ketua program keahlian memiliki pengalaman mengajar 4 (empat) tahun atau lebih	100%	100%	100%
			Ketua program keahlian memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola program keahlian dan 91%-100% lulusan yang sudah bekerja .	90%	95%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Kepala Sekolah/Madrasah memiliki minat kewirausahaan yang ditunjukkan kemampuan mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa dan mampu mengelola kegiatan unit usaha yang cukup untuk membiayai 76%-100% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri.	90%	95%	100%
			Kepala Sekolah/Madrasah melakukan 91%-100% supervisi setiap tahun.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan dengan kualifikasi minimal SMA atau yang sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah.	95%	100%	100%
			Program keahlian memiliki Kepala Laboratorium/bengkel dengan kualifikasi minimal D3 dan memiliki sertifikat Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah	90%	95%	100%
			Program keahlian memiliki teknisi Laboratorium/bengkel dengan kualifikasi minimal D2 dan memiliki sertifikat teknisi.	90%	95%	100%
			Program keahlian memiliki laboran dengan kualifikasi akademik minimum D1 yang relevan dan memiliki sertifikats sesuai standar tenaga laboratorium dengan ketentuan yang berlaku.	90%	95%	100%
			Program keahlian memiliki 4 (empat) petugas layanan khusus.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 1 (satu) orang tenaga teknisi perawatan (maintenance) peralatan dan gedung	100%	100%	100%
		Standar Sarana dan Prasarana	Lahan dan bangunan SMKN Mandiri memiliki izin sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik dalam hal pengadaan maupun penggunaannya (peruntukan lokasi, status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, luas lantai bangunan, izin mendirikan dan penggunaan bangunan).	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah memiliki luas lahan 91%-100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal luas lahan sesuai ketentuan.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah memenuhi 4 (empat) syarat keamanan berada di lokasi : (1) Aman; (2) terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan; (3) keselamatan jiwa; serta (4) memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah berada di lokasi yang memenuhi 4 (empat) syarat kenyamanan : (1) terhindar dari gangguan pencemaran air; (2) kebisingan; (3) pencemaran udara; dan (4) memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.	90%	95%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Fasilitas pembelajaran berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah, dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki uas lantai 91%-100% atau lebih dari ketentuan luas minimal lantai bangunan sesuai dengan ketentuan luas minimal.	100%	100%	100%
			Bangunan sekolah/madrasah memiliki (1) struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan; (2) sistem pencegahan bahaya kebakaran; dan (3) penangkal petir.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan : (1) air bersih; (2) saluran air kotor dan/atau air limbah; (3) tempat sampah; dan (4) saluran air hujan.	95%	100%	100%
			Sekolah/madrasah memiliki buku teks pelajaran dengan perbandingan (rasio) 1 buku teks/mata pelajaran/siswa.	90%	95%	100%
			Program keahlian memiliki 10 (sepuluh) atau lebih mata pelajaran yang memanfaatkan buku teks sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	90%	95%	100%
			Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	95%	100%	100%
			Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 2200 Watt untuk administrasi sekolah dan ruang teori, serta daya tambahan untuk laboratorium dan bengkel sesuai kebutuhan.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki ruang pembelajaran umum (RPU) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK yang dipersyaratkan oleh setiap program keahlian.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 91%-100% Ruang Pembelajaran Umum (RPU) dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Program keahlian memiliki 91%-100% Ruang Pembelajaran Umum (RPU) dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki 91%-100% ruang penunjang (RP) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki 91%-100% RP dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki 91%-100% RP dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 91%-100% ruang pembelajaran khusus (RPK) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 91%-100% RPK dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 91%-100% RPK dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki unit produksi/business center yang pasar usahanya tersebar secara nasional.	90%	95%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki 4 (empat) kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan berbagai kegiatan : (1) kerja sama dengan DU/DI; (2) memasarkan lulusan; (3) melakukan seleksi; dan (4) penyaluran lulusannya ke dunia kerja yang relevan.	90%	95%	100%
		Standar Pengelolaan	Sekolah/Madrasah telah merumuskan, menetapkan, dan mensosialisasikan visi lembaga.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga mudah dipahami dan sering disosialisasikan.	100%	100%	100%
			Program keahlian telah merumuskan dan menetapkan tujuan mudah dipahami dan sering disosialisasikan.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan.	100%	100%	100%
			Program keahlian memiliki 7 (tujuh) atau lebih dokumen aspek pengelolaan secara tertulis pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.	90%	95%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Program keahlian memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas dan mekanisme kerja yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas.	100%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan 91%-100% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.	100%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan 4 (empat) atau lebih kegiatan kesiswaan.	100%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan 4 (empat) atau lebih kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, meliputi : (1) KTSP; (2) Kalender pendidikan; (3) Program pembelajaran; (4) Penilaian hasil belajar siswa; dan (5) Peraturan akademik.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah melaksanakan 4 (empat) atau lebih program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi : (1) Pembagian tugas; (2) Penentuan sistem penghargaan; (3) Pengembangan profesi; (4) Promosi dan penempatan; dan (5) Mutasi.	100%	100%	100%
			Program keahlian mengelola 4 (empat) atau lebih sarana dan prasarana pembelajaran.	90%	95%	100%
			Sekolah/Madrasah mengelola 4 (empat) program pembiayaan pendidikan.	90%	95%	100%
			Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 (empat) atau lebih kegiatan untuk menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memiliki 4 (empat) atau lebih kegiatan yang melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.	90%	95%	100%
			Program keahlian melakukan 76%-100% kegiatan pelatihan kejuruan bagi teknisi atau laboran dalam rangka pemutakhiran keahlian kejuruan.	90%	95%	100%
			Sekolah/madrasah menjalin kerjasama dengan 7 (tujuh) atau lebih DU/DI dalam melaksanakan magang guru.	95%	100%	100%
			Program keahlian menerapkan dan memperoleh pengakuan sistem manajemen mutu.	100%	100%	100%
			Bursa Kerja Khusus (BKK) Lebih dari 60% lulusan yang dimiliki sekolah/madrasah mampu menyalurkan penempatan kerja bagi lulusan di DU/DI.	90%	95%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Sekolah/madrasah memiliki 4 (empat) atau lebih program pengawasan yang meliputi : (1) pemantauan, (2) supervisi; (3) evaluasi; (4) pelaporan; dan (5) tindak lanjut.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah melaksanakan setiap tahun kegiatan evaluasi diri.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah melaksanakan 4 (empat) atau lebih evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi : (1) kesesuaian penugasan dengan keahlian; (2) keseimbangan beban kerja; (3) kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas; dan (4) pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan.	95%	100%	100%
			Program keahlian mempersiapkan 4 (empat) unsur pelaksanaan akreditasi yang meliputi : (1) dokumen yang diperlukan untuk mendukung akreditasi; (2) petugas yang akan mendampingi asesor; (3) bukti fisik nondokumen; dan (4) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan akreditasi.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah memiliki 4 (empat) atau lebih wakil kepala sekolah/madrasah struktur kepemimpinan sesuai standar pendidikan dan tenaga kependidikan.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah memiliki 4 (empat) komponen sistem informasi manajemen, yang meliputi : (1) Fasilitas sistem informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses; (2) Sistem informasi untuk mendukung administrasi pendidikan; (3) Sistem kegiatan untuk melayani Informasi/pengaduan dari luar; dan (4) Media komunikasi antar warga sekolah/madrasah.	90%	95%	100%
			Sekolah/madrasah memiliki dokumen investasi sarana dan prasarana yang lengkap.	100%	100%	100%
		Standar Pembiayaan	Sekolah/madrasah membelanjakan 100% biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M).	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah merealisasikan 100% modal kerja sesuai dengan RKA-S/M.	100%	100%	100%
			Program keahlian membelanjakan 100% biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran.	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
				2017	2018	2019
			Sekolah/madrasah membelanjakan 100% dana untuk kegiatan kesiswaan	100%	100%	100%
			Program keahlian membelanjakan 100% biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah membelanjakan 100% biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah membelanjakan 100% biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah membelanjakan 100% alokasi anggaran biaya untuk kegiatan rapat.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah membelanjakan 100% alokasi anggaran biaya transportasi dan perjalanan dinas.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah membelanjakan 100% alokasi anggaran biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah membelanjakan 100% alokasi anggaran biaya daya dan jasa	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah membelanjakan 100% alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang 4 (empat) kegiatan : (1) prakerin; (2) uji kompetensi; (3) bimbingan karir; dan (4) program kewirausahaan.	100%	100%	100%
			Sebesar 91%-100% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan besarnya uang sekolah/madrasah atau program keahlian mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.	100%	100%	100%
			Tidak ada siswa yang dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah dan/atau program keahlian memberikan bantuan untuk siswa 91% -100% yang kurang mampu secara ekonomi	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah dan/atau program keahlian tidak melakukan pungutan biaya personal selain uang sekolah/madrasah.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah dan/atau program keahlian memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar penyusunan RKA-S/M.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah dan/atau program keahlian memiliki Buku Kas Umum (BKU) yang diisi dengan benar.	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah dan/atau program keahlian membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah.	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.	100%	100%	100%
			Teknik penilaian dalam silabus mata pelajaran produktif sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD).	100%	100%	100%
			Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.	95%	100%	100%
			Guru menggunakan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.	95%	100%	100%
			Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.	100%	100%	100%
			Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.	100%	100%	100%
			Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.	90%	95%	100%
			Seluruh guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada ketua program keahlian dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.	100%	100%	100%
			Guru menilai sikap dan kepribadian siswa sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.	90%	95%	100%
			Guru mengkomunikasikan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	90%	95%	100%
			Ketua program keahlian mengkoordinasikan pelaksanaan : (1) ulangan tengah semester; (2) ulangan akhir semester; dan (3) ulangan kenaikan kelas.	90%	95%	100%
			Sekolah/madrasah dan program keahlian menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat dewan guru	90%	95%	100%
			Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak; kewarganegaraan dan kepribadian; estetika; serta jasmani, olahraga dan kesehatan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah menyelenggarakan ujian semester sesuai Prosedur Operasional Standar (POS).	100%	100%	100%
			Program keahlian menyampaikan hasil penilaian dan penjelasan setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kemenag.	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Sekolah/madrasah dan program keahlian menentukan kelulusan sesuai pedoman ketentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan melalui rapat dewan guru.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN) kurang dari 7 (tujuh) hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus kurang dari 7 (tujuh) hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/ Kanwil Kemenag.	100%	100%	100%
			Sekolah/madrasah dan/atau program keahlian menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket B sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.	100%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan uji kompetensi siswa sesuai kompetensi keahliannya melibatkan pihak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau asosiasi profesi yang sesuai dengan kompetensi keahlian.	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesiswaan	Ekstrakurikuler	Program keahlian melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling sebanyak 4 (empat) atau lebih jenis kegiatan konseling dalam 1 tahun.	95%	100%	100%
		Konseling	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial yang diadakan oleh program keahlian sebanyak 4 kali dalam 1.tahun.	100%	100%	100%
		Pengembangan Karakter	SMKN Mandiri melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler sebanyak 5-6 kegiatan ekstrakurikuler.	100%	100%	100%
			Program keahlian menjalankan 2 (dua) kegiatan atau lebih untuk siswa agar memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam 1.tahun.	100%	100%	100%
			Program keahlian menjalankan 2 (dua) kegiatan atau lebih, siswa untuk pengalaman belajar seperti kegiatan yang mengembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab dalam 1 (satu) tahun.	95%	100%	100%
			Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dilaksanakan oleh program keahlian sebanyak 4 kali atau lebih kegiatan yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam 3 (tiga) tahun.	95%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
			Siswa memperoleh pengalaman belajar yang diadakan program keahlian sebanyak 2 (dua) kali atau lebih kegiatan untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas dan kebersihan lingkungan dalam 1 (satu) tahun.	95%	100%	100%
			Sebesar 91% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memuat kegiatan pembelajaran tentang kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.	95%	100%	100%
			Program keahlian melaksanakan 4 (empat) atau lebih kegiatan pembelajaran untuk siswa mengikuti pembelajaran memperoleh pengalaman menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam 1 (satu) tahun.	95%	100%	100%
			Program keahlian memfasilitasi 2 (dua) kegiatan atau lebih untuk siswa mengikuti kegiatan pengalaman belajar dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok setiap tahun.	95%	100%	100%
			Melalui satu kegiatan atau lebih siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis, melalui : (1) karya tulis; (2) lomba; (3) kunjungan karya wisata/studi lapangan; (4) majalah dinding; dan (5) buletin siswa, dan kegiatan lain yang terkait baik dalam bahasa asing.	90%	95%	100%
3	Pelayanan Tatausahaan dan Keuangan	Aset dan Keuangan	Memiliki dokumen investasi sarana dan prasarana yang lengkap minimal 3 (tiga) tahun terakhir.	100%	100%	100%
			SMK Mandiri memiliki minimal 5 orang tenaga administrasi yang berpendidikan Menengah/Sederajat dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan bidang tugasnya.	100%	100%	100%
			SMK Mandiri memiliki Kepala Perpustakaan dengan kualifikasi D2 Ilmu Perpustakaan dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah.	95%	100%	100%
			Donasi tidak mengikat dari masyarakat dikelola secara baik dan dilaporkan kepada pihak: (1) orangtua siswa; (2) masyarakat; dan (3) Dinas Pendidikan.	100%	100%	100%
			SMKN Mandiri mendata Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan angka tepat sasaran 90% (sembilan puluh persen)	90%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Komponen	Standar Pelayanan	Batas Waktu Capaian (Persentase)		
			Indikator	2017	2018	2019
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Seratus persen (100%) peserta didik baru yang diterima oleh sekolah memenuhi persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun khusus.	100%	100%	100%
4	Pelayanan Unit Produksi	Unit Produksi	Kegiatan wirausaha pada unit produksi dilakukan sesuai dengan : (1) proses pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan keahliannya; (2) materi program keahlian; dan (3) aturan pengelolaan yang transparan.	100%	100%	100%
			SMKN Mandiri memiliki unit produksi sebagai wahana kewirausahaan, yang memiliki: (1) fasilitas usaha sendiri; (2) sistem usaha sendiri; (3) SDM yang melayani; dan (4) menghasilkan profit.	100%	100%	100%
			SMKN Mandiri memiliki unit produksi yang pasar usahanya tersebar di wilayah kota.	95%	95%	100%
			Program keahlian memiliki unit produksi yang bidang usahanya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki.	100%	100%	100%
			Pengelolaan unit produksi/business center melibatkan seluruh warga SMKN Mandiri (guru, siswa, karyawan).	100%	100%	100%
			SMKN Mandiri merealisasikan 96% modal kerja sesuai dengan RKA-S.	100%	100%	100%
			SMKN Mandiri merealisasikan 100% target kinerja sesuai dengan RSB-S.	100%	100%	100%
			Kegiatan wirausaha pada unit produksi atau business center dilakukan sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan proses pembelajaran, materi program keahlian, dan aturan pengelolaan yang transparan	100%	100%	100%
			Sekolah/Madrasah memenuhi 4 (empat) unsur Unit produksi/business center sebagai wahana kewirausahaan, yang memiliki: (1) fasilitas usaha sendiri; (2) sistem usaha sendiri; (3) SDM yang melayani; dan (4) menghasilkan profit.	95%	100%	100%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT